

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara sejak dalam kandungan¹. Oleh karena itu, semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Mereka merupakan generasi penerus bangsa juga berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak²

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki

¹ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

²Primautama Dyah Savitri, 2006, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta: Yayasan Obor, hlm.11.

meraba kelamin seorang perempuan.³ Tindak pidana pencabulan di atur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan terhadap anak yaitu Pasal 290 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin”

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan pada adalah: ⁴

1. Exhibitionism seksual : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. Voyeurism : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. Fondling : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. Fellatio : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dari segi moral maupun susila dan agama, terutama yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak di bawah umur, baik perempuan maupun laki-laki. Kejahatan pencabulan saat ini memiliki arti kejahatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan atau lebih rinci kejahatan seksual, baik pelecehan seksual dan pemerkosaan.⁵

³ Leden Marpaung, Op.Cit., hlm. 64

⁴ Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 264.

⁵ Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada, hlm. 14.

Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang mudah dipahami anak sehingga anak yang lugu dan polos ketika diajak atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenalnya maka akan menurut karena anak itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut. Akibatnya perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik maupun psikis pada anak tersebut, yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 serta Prinsip-Prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi; Non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Pemberian perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi pelaku suatu tindak pidana tapi juga perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperoleh anak sebagai korban dari suatu tindak pidana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada pada Pasal 69A, yang menyatakan bahwa :

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- 1) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan ;
- 2) Rehabilitasi sosial;
- 3) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 4) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam proses peradilan pidana salah satunya pada tahap pengadilan. Dalam hal ini tahap mengadili dan menjatuhkan putusan pidana berguna untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan sehingga kepentingan anak yang merupakan hak asasinya dapat terlindungi seperti

yang tertuang dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya seperti pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban pada dasarnya merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.⁶

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu pencabulan dalam tahap persidangan, anak tersebut harus mengulang menceritakan kembali kejadian yang dialaminya kepada majelis hakim, jaksa dan pengacara terdakwa. Dalam memberikan keterangan anak tersebut tidak boleh dalam posisi tertekan dan terintimidasi oleh apapun didalam ruangan persidangan baik psikis dan psikologisnya. Ketika ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut maka dalam proses persidangan, anak ini ditempatkan pada suatu ruangan tersendiri yang membuatnya tidak terintimidasi oleh apapun, sehingga dalam memberikan keterangan ia bebas dan nyaman dalam menceritakan kejadian yang sebenarnya.

⁶ Dikdik M. Arif Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.61.

Adapun cara apabila anak ini masih merasa tidak nyaman dan takut terhadap terdakwa, seperti takut dengan menatap saja atau takut karena ada efek lain diluar itu, yaitu dengan menggunakan *screen* untuk membatasi pandangan antara terdakwa dan saksi korban, sehingga saksi korban bisa secara leluasa dan bebas dalam memberikan keterangan pada majelis hakim. Jika itu masih membuat takut juga maka si terdakwa bisa dikeluarkan dari ruangan sidang. Untuk menghindari terjadinya perampasan kemerdekaan si anak, penting bagi hakim untuk memantapkan upaya perlindungan anak dalam proses peradilan yang bertolak dari ide dasar dan karakteristik yang berbeda dengan proses peradilan yang berbeda dengan orang dewasa. Disamping itu juga ditetapkan hakim yang berpengalaman dalam lingkungan peradilan umum serta mempunyai minat, perhatian dan dedikasi dan memahami masalah anak. Perlindungan ditingkat pengadilan yang terpenting yaitu berupa perlindungan dari pemberitaan media massa tentang identitas saksi korban untuk menghindari *labelisasi* dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban.

Contoh Kasus pencabulan pada anak baru-baru ini yang dilakukan oleh HI (51 tahun) yang berprofesi sebagai Pemilik sekaligus Antar-Jemput air isi ulang galon. Korbannya adalah dua orang siswa SD berinisial LA(13tahun) dan HK (12 tahun). Peristiwa terjadi pada tanggal 24 Juli 2017 Pukul 14.30 wib. Didepot air isi ulang milik terdakwa di Rt 002 Rw 005 Jati Adabiah. Kejadian bermula saat LA dan HK bermain di dekat depot air milik terdakwa, lalu LA dan HK mempunyai ide untuk

meminta uang kepada terdakwa. Dan terdakwa mengiyakan permintaan korban LA dan HK, tetapi setelah terdakwa selesai mengantarkan galon.HK menunggu di depot air milik terdakwa sedangkan LA bermain dimesjid dekat depot air milik terdakwa. Setelah terdakwa kembali HK menagih janji terdakwa untuk memberinya uang. Tetapi terdakwa mengatakan akan memberi HK uang kalau HK mau menuruti permintaan terdakwa yaitu melakukan perbuatan cabul, setelah beberapa saat datang lah LA dan juga menagih uang yang dijanjikan terdakwa dan terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada LA, setelah melakukan perbuatan menyimpang tersebut terdakwa memberikan uang yang dijanjikan kepada korban LA dan HK. Korban LA dan HK mengalami trauma, takut bertemu orang-orang dan ketika buang air kecil mereka merasakan sakit pada area kemaluannya (berdasarkan hasil visum) ⁷

Akibat perbuatannya terdakwa didakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak pasal 290 ayat 2 KUHP. Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E jo Pasal 82 ayat 4 UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁸. Pasal 76 E yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan ,memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Dan Pasal 82 ayat 4 yaitu dalam hal tindak pidana

⁷ Hasil Pra-Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Jam 10.50 WIB

⁸ Hasil Pra-Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 Jam 10.50 WIB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut hal ini mendorong penulis untuk mengetahui meneliti lebih lanjut tentang penulisan ini dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ?
2. Apakah Hambatan / Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang .
2. Untuk mengetahui hambatan / kendala yang muncul dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang .

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, manfaat yang dapat diberikan ada 2 (dua) macam yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan dan menambah pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum secara umum, dan ilmu hukum pidana khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
 - b. Dapat menerapkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana yang didapat dari hasil penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Secara praktis bermanfaat bagi peneliti, selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
 - b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat yang berkepentingan tentang

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dan juga diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan atau literatur hukum bagi pihak-pihak yang memerlukannya

- c. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁹

1.1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar dan baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional.

Lahirnya Konvensi PBB tentang Anak yang merupakan bukti tentang visi dan paradigma baru perlindungan terhadap komunitas anak.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 125

Ada empat butir pengakuan masyarakat Internasional tentang hak-hak yang dimiliki oleh anak, yaitu

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival right*)
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection right*)
- c. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*)
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation right*)

1.2. Teori Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan sebagai akibat dari dilanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut ¹⁰:

a. Teori Utilitis

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkannya konsep tersebut. Tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga pada sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya kecuali ada alasan yang membebaskannya.

¹⁰ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 162-163

c. Teori Ganti Kerugian

Sebagai wujud tanggung jawab dari kesalahannya terhadap orang lain, maka si pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dasar perlindungan hukum antara lain ¹¹ :

a. Pengayoman

Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasi nya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik, dan sosial yang maksimal.

Yang melindungi dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya/panggilannya bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintah.

b. Usaha bersama

Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka untu mencapai hasil yang baik. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan

¹¹ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Presindo Akademika, Jakarta, hlm 4-5.

anak dengan berusaha melindungi dirinya juga sesuai kemampuannya.

c. Luas lingkup perlindungan

1) Perlindungan pokok meliputi ; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.

2) Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.

d. Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri tetapi rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi. Pemberian perlindungan juga harus bersifat edukatif dan membangun.

2. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.¹²

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

e. Perlindungan Hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 124

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹³

Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

f. Anak sebagai Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dirumuskan bahwa :

“Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas

¹³ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit.* hlm. 74.

tahun) yang mengalami penderitaan fisik,mental dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”

Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dirumuskan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Selain pengertian diatas, beberapa ahli juga menjelaskan tentang pengertian korban :

1. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁴
2. Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁵

g. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan

¹⁴ Arif Gosita , 1993, *Masalah Korban Kejahatan* . Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 63.

¹⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia, 1997, *Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , hlm 108

dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

h. Pencabulan

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya¹⁷

Menurut Simons¹⁸ yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “*ontuchtige handelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan

¹⁶ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm22

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm, 106.

¹⁸ P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. halaman 174.

atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu cara atau jalan untuk memperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan dilakukan wawancara di lingkungan terkait yaitunya mewawancarai hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan, laporan khusus dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

¹⁹ Bambang Sunggono.1997. *Metode Penelitian Hukum*. PT.Raja Grafindo. Jakarta.hlm.75.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan

Data diperoleh dari penelitian langsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan menemui responden yaitu hakim terkait. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dalam berbagai literatur, yurisprudensi, koran-koran yang memuat tentang masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian pustaka didapat data sekunder yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum berupa :

a) Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

5. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa perpustakaan diantaranya :

a. UPT perpustakaan Universitas Andalas

b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a). Wawancara

Wawancara yaitu dialog atau tanya jawab bertatap muka (*face to face*) langsung dengan narasumber yaitu Hakim dan Jaksa dari Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur, yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara.

b). Studi Dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat dilapangan yaitu dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis dokumen-dokumen atau berkas-berkas berita acara perkara yang diperoleh dari lapangan terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a). Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing*, yakni pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh

kepastian bahwa data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.²⁰

b). Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat pada skripsi.



²⁰Amiruddin , Zainal Asikin,2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm168-169